

# SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG  
ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

NOMOR : 139 / PKTN.4 / KKPTTU / 11 / 2019

Berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Metrologi Legal (UML) oleh Tim Penilai, dengan ini Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, menerangkan bahwa :

**SEKSI METROLOGI LEGAL,  
PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PENGAWASAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN WAY KANAN**

ALAMAT: KOMPLEK PERKANTORAN km. 02 BLAMBANGAN UMPU

Mampu Melakukan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Sesuai Lingkup :

1. Meter Kayu, Takaran, Timbangan Otomatis, Timbangan Bukan Otomatis, dan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak.
2. Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP pada nomor 1 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan ini.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah dilakukan *surveillance* dan/atau penilaian ulang, dengan diterbitkan Surat Keterangan untuk perubahan.

Surat Keterangan ini agar digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 15 November 2019

Direktur Metrologi



Rusmin Amin